

**PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 1 TAHUN 2013  
TENTANG  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

- ABSTRAK** :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah yang sesuai dengan kepranataan usaha perlu diselenggarakan pelayanan dan pembinaan serta pengawasan jasa konstruksi agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan daerah tentang izin usaha jasa konstruksi.
- Dasar Hukum : UUD 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No 28 Tahun 1959; UU No 18 Tahun 1999; UU No 32 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; PP No 28 Tahun 2000; PP No 29 Tahun 2000; PP No 30 Tahun 2000; Permen Pekerjaan Umum No 4/PRT/M/2011; Perda No 10 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Ketentuan Umum
  - b. Usaha Jasa Konstruksi;
  - c. IUJK;
  - d. Persyaratan dan Tata Cara Pemberian IUJK;
  - e. Masa Berlaku IUJK;
  - f. Hak dan Kewajiban Pemegang IUJK;
  - g. Laporan;
  - h. Pembinaan dan Pengawasan;
  - i. Sanksi Administratif;
  - j. Sistem Informasi;
  - k. Ketentuan Peralihan;
  - l. Ketentuan Penutup.
- STATUS** :
- Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;
  - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.
- CATATAN** :
- Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.  
Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten.

;